

DUGAAN KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN GERBANG WISATA KENDARI-TORONIPA, POLDA SULTRA PERIKSA 23 SAKSI



Sumber gambar:

<https://kendarikini.com/10/10/2024/update-perkembangan-perkara-dugaan-tipikor-pembangunan-gerbang-wisata-kendari-toronipa-polda-sultra-sudah-periksa-23-saksi/>

Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan gerbang wisata Kendari-Toronipa, Sawesi Tenggara (Sultra) terus bergulir di Polda Sultra. Sebanyak 23 saksi dalam kasus tersebut.

“23an lah, masih pemeriksaan saksi semua,” ujar Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Rico Fernanda saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis 10 Oktober 2024.

Meski demikian, dia belum bisa memberikan secara detail siapa-siapa saja yang telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi itu.

“Kalau saksi ya kami tidak tau lah, yang jelas status mereka saksi semua. Saya tidak hafal, yang jelas anggota bilang 23 saksi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Amara Sultra meminta APH dalam hal ini pihak Polda dan Kejati Sultra untuk transparan dalam menangani perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Proyek Gerbang Wisata Kendari-Toronipa yang menelan anggaran berkisar 32 Miliar. Bahkan menduga adanya mark up dalam pengerjaan proyek ini.

Dugaan itu, setelah video yang beredar mengungkapkan bahwa bahan material penyusunan gerbang tersebut menggunakan sejenis bahan papan semen atau Glass

Reinforce Concrete (GRC) yang notabenehnya merupakan bahan yang terbilang murah yakni kisaran Rp. 150.000 dengan ukuran 1,2meter x 2,4meter. Tentunya hal ini yang menjadi kontroversi, biaya yang cukup fantastik namun berkualitas buruk.

Sumber Berita:

1. <https://sultrapedia.com/2024/10/dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-gerbang-wisata-toronipa-kendari-polda-sultra-periksa-23-saksi/>, “Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Gerbang Wisata Kendari-Toronipa, Polda Sultra Periksa 23 Saksi”, tanggal 10 Oktober 2024.
2. <https://kendarikini.com/10/10/2024/update-perkembangan-perkara-dugaan-tipikor-pembangunan-gerbang-wisata-kendari-toronipa-polda-sultra-sudah-periksa-23-saksi/>, “Update Perkembangan Perkara Dugaan Tipikor Pembangunan Gerbang Wisata Kendari-Toronipa, Polda Sultra Sudah Periksa 23 Saksi”, tanggal 10 Oktober 2024.

Catatan:

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Gerbang Toronipa merupakan ornamen pada Jalan Wisata Kendari-Toronipa sebagai ikon untuk menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.